

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia yang bersifat mendasar yang harus diwujudkan sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang memiliki hak yang sama di bidang kesehatan. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan Pasal 5 ayat (2) menentukan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan baik perseorangan maupun masyarakat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.<sup>1</sup> Adapun tujuan pelayanan kesehatan tersebut adalah untuk penyembuhan penyakit dan memulihkan kesehatan

<sup>1</sup> Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta.: PT Rineka Cipta. hal 62-63

perseorangan (keluarga) serta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan guna mencegah penyakit dari suatu kelompok maupun masyarakat.

Dalam rangka terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata kepada masyarakat, diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dalam arti pendayagunaan dan penyebarannya harus merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan, karena kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional.<sup>2</sup>

Tenaga kesehatan sebagai salah satu komponen utama pemberi layanan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan /atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

<sup>2</sup> Cecep Triwibowo. 2010. *Hukum Keperawatan Panduan Hukum dan Etika bagi Perawat*. Yogyakarta: Pustaka Blok Publishe. hal 13.

Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan menentukan adanya berbagai macam tenaga kesehatan dan jenis tenaga kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik dan tenaga keteknisan medis.

Pelayanan keperawatan adalah bagian dari pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan dasar dan pelayanan rujukan. Pelayanan keperawatan oleh tenaga perawat dalam pelayanannya memiliki tugas, diantaranya memberikan keperawatan keluarga, komunitas dan pelayanan kesehatan dasar dan memberikan asuhan keperawatan secara umum pada pelayanan rujukan. Keperawatan berorientasi pada pelayanan untuk membantu orang lain dalam mengatasi perubahan yang timbul akibat gangguan kesehatan/penyakit dengan sasaran individu/pasien, keluarga, kelompok masyarakat, dan masyarakat yang jasa keperawatannya mencakup pelayanan kesehatan oleh perawat yang bekerja sama dengan tenaga lain dalam pencegahan penyakit, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, serta penyembuhan dan pemulihan kesehatan.<sup>3</sup> Pelayanan keperawatan diperlukan oleh setia klien yang mencari jenis perawatan yang sesungguhnya, mencakup perawatan primer, sekunder, tersier, dan restoratif. Oleh karena keperawatan merupakan bagian penting dalam

<sup>3</sup> Ni Ketut Mendri, Agus Sarwo Prayogi. 2018. *Etika Profesi & Hukum Keperawatan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press. hal 12.

sistem pelayanan kesehatan, maka perawat perlu memahami sistem yang ada agar mampu memberikan pelayanan keperawatan yang berkualitas secara efektif di dalam sistem tersebut.

Dalam menjalankan profesi keperawatannya, perawat juga mempunyai hak dalam menjalankan profesinya agar dalam melaksanakan tugasnya, perawat merasa aman dan nyaman. Hukum kesehatan termasuk hukum “*lex specialis*”, melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan (*provider*) dalam program pelayanan kesehatan manusia menuju ke arah tujuan deklarasi “*health for all*” dan perlindungan secara khusus terhadap pasien “*receiver*” untuk mendapat pelayanan kesehatan.<sup>4</sup>

Di Indonesia hak-hak perawat diatur pada Pasal 36 Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan menyatakan bahwa dalam melaksanakan praktek keperawatannya, perawat berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hak-hak seperti tersebut diatas, dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan juga disebutkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perawat agar keseimbangan antara hak dan kewajiban perawat tetap terjaga.

<sup>4</sup> Cecep Triwibowo. 2014 *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika. hal 14.

Dalam melakukan tindakan medis dan evaluasi pelaksanaannya sesuai Pasal 32 Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, perawat melakukan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh tenaga medis secara tertulis dan tanggung jawab atas tindakan tersebut berada pada pemberi pelimpahan wewenang.

Dalam rangka perlindungan terhadap penerima jasa pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan, maka sesuai Pasal 17 Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Menteri dan Konsil Keperawatan akan selalu melakukan pembinaan dan pengawasan mutu perawat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Hak perlindungan hukum tersebut perlu dimiliki karena dari hasil wawancara dengan Perawat RSUD Banyumas yang berinisial SP dalam menjalankan praktek keperawatannya, adakalanya terjadi kesalahan ataupun kelalaian seperti timbulnya kasus Decubitus, kesalahan pemberian obat, kesalahan mengidentifikasi masalah klien serta kelalaian terhadap keamanan dan keselamatan pasien seperti pasien terjatuh dan sebagainya dimana hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan baik antara perawat dengan pasien, perawat dengan tenaga kesehatan yang lain maupun antara perawat dengan rumah sakit yang proses penyelesaiannya harus melalui jalur hukum, sehingga menyulitkan perawat untuk melakukan pekerjaan mereka atau keadaan yang mengancam keamanan dan penghormatan sebagai profesional.



Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun penulisan skripsi dengan judul **“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dalam Melakukan Tindakan Medis Berdasarkan Pelimpahan Wewenang Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang diberikan pihak Rumah Sakit terhadap perawat dalam melakukan tindakan medis berdasarkan pelimpahan wewenang dokter?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap perawat dalam melakukan medis berdasarkan pelimpahan wewenang dokter?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan pihak Rumah Sakit terhadap perawat dalam melakukan tindakan medis berdasarkan pelimpahan wewenang dokter.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap perawat dalam melakukan medis berdasarkan pelimpahan wewenang dokter.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai sumber informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum kesehatan.
- b. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi peneliti-peneliti di bidang hukum dan kajian-kajian ilmiah di masa mendatang dalam melakukan penelitian-penelitian sejenis.
- c. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan untuk kegiatan sosialisasi yang bersifat teoritis tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar pelayanan kesehatan baik bagi tenaga kesehatan khususnya perawat maupun masyarakat pada umumnya.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi atas pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan pada khususnya untuk Rumah Sakit dan pada umumnya untuk rumah sakit-rumah sakit lainnya yang ada di Banyumas.
- b. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi pelaku-pelaku pembangunan di bidang kesehatan, pelaksan pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum di Indonesia.

- c. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi perancang peraturan perundang-undangan, perumus kebijakan dalam program-program kerja kesehatan yang berorientasi pada standar pelayanan kesehatan di masa mendatang.

